CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KONTEN DIGITAL DI PLATFORM MEDIA SOSIAL: ANTARA KEBEBASAN EKSPRESI DAN PEMBAJAKAN

Azizah Nuril Latifah, Fauziah Retno Mubarokah, Nisrina Irbach Muthia, Shabrina Luthfiana, Tisya Janice Hayu Meganova, Denysa Devi Purnama Sari
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta
c100230486@student.ums.ac.id, c100230230@student.ums.ac.id, c100230470@student.ums.ac.id, c10023 0482@student.ums.ac.id, c100230485@student.ums.ac.id, c100239197@student.ums.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas efektivitas perlindungan hukum terhadap hak cipta atas konten digital di platform media sosial serta tantangannya dalam menjaga keseimbangan dengan kebebasan berekspresi. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur hak eksklusif pencipta, praktik pelanggaran seperti re-upload, penggunaan konten tanpa atribusi, dan pembajakan digital masih marak terjadi. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif terhadap regulasi dan praktik di YouTube, TikTok, dan Instagram, penelitian ini menemukan bahwa lemahnya penegakan hukum, ketidakjelasan penerapan prinsip fair use, serta sistem moderasi otomatis yang tidak akomodatif terhadap konten edukatif dan parodi menjadi kendala utama. Diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan literasi hukum digital, serta adopsi teknologi hukum seperti watermarking atau blockchain untuk menciptakan perlindungan hak cipta yang efektif tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.

Kata kunci : fair use, hak cipta, hukum digital, kebebasan berekspresi, konten digital, media sosial

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of copyright protection for digital content on social media platforms and its tension with freedom of expression. Although Law No. 28 of 2014 provides legal safeguards for creators, copyright violations such as re-uploads, unattributed use, and digital piracy remain widespread. Using a normative legal approach and qualitative analysis of regulations and practices on YouTube, TikTok, and Instagram, the study reveals that weak law enforcement, unclear application of the fair use doctrine, and overreaching automated moderation systems are key challenges. Regulatory reform, improved legal literacy, and the adoption of legal-tech tools such as watermarking and blockchain are necessary to ensure effective copyright protection without infringing upon users' expressive rights.

***Keywords**: fair use, copyright, digital content, freedom of expression, digital law, social media*

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Published by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Dalam dekade terakhir, konten digital termasuk teks, gambar, audio, dan video telah bertransformasi menjadi komoditas utama di era media sosial. Platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook kini menjadi ruang ekspresi, bisnis, jurnalistik, bahkan alat dakwah. Namun, perkembangan ini juga memunculkan konflik mendasar antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak cipta. Di satu sisi, pengguna didorong untuk membuat dan menyebarkan konten kreatif; di sisi lain, pengunggahan ulang tanpa izin sering terjadi, memicu isu pembajakan yang merugikan pemilik hak dan melemahkan insentif ekonomi kreator. Data global menunjukkan peningkatan signifikan dalam pelanggaran hak cipta digital: menurut GOV.UK (UKIPO Tracker, Wave 12, 2022) jumlah pengguna yang mengakses konten ilegal (film, musik, TV, buku, software, majalah) meningkat dari 25 % (2021) menjadi 32 % (2022), dengan demikian terjadi kenaikan +7 poin persentase.[1] Berdasarkan data dari Go-Globe (2021) di Amerika Serikat sendiri, industri mengalami kerugian lebih dari 19 miliar USD per tahun akibat video bajakan, serta hilangnya 230 ribu–560 ribu lapangan kerja terkait konten video online.[2] Tren ini tidak hanya menunjukkan skala besar, tetapi juga ancaman sistemik bagi ekosistem kreatif global dan lokal termasuk konten kreator di Indonesia.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan krusial: sejauh mana hukum hak cipta dapat melindungi kreasi digital dalam konteks media sosial, tanpa membatasi kebebasan berekspresi? Analisis awal menunjukkan bahwa masih terdapat celah hukum, seperti mekanisme penegakan lemah dan belum adanya strategi proaktif dari platform. Misalnya, Delamarisa & Murdani (2025) dalam kajian mereka di platform YouTube menunjukkan bahwa meski regulasi nasional (UU No. 28/2014) dan UU ITE telah mengatur hak cipta, masih terdapat kasus re-upload tanpa izin karena minimnya enforcement.[3] Sementara dalam studi Suwardi & Kurniawan (2025), ditemukan bahwa pelanggaran di Facebook mencakup penggunaan tanpa atribusi untuk keuntungan komersial, dan kreator mengalami kesulitan membuktikan haknya karena bukti digital yang terbatas.[4] Konten digital khususnya di TikTok dapat terbajak dari skala kecil hingga besar, tanpa solusi hukum konkret (Aminati dkk., 2024).[5] Di luar negeri, terdapat teknologi berbasis blockchain (DC Chain) untuk memperkuat keabsahan metadata hak cipta atas media digital, namun aplikasi praktisnya masih sangat terbatas (Chen et al., 2020).[6]

Dari tinjauan tersebut dapat diidentifikasi beberapa keterbatasan penelitian sebelumnya: 1) Fokus masing-masing pada satu platform saja (YouTube, Facebook), tanpa perbandingan antar platform; 2) Minim kajian terhadap aspek ekonomi dan moral secara simultan khususnya dampak terhadap monetisasi kreator; 3) Belum ada analisis mendalam tentang hybrid legal teknologi (seperti blockchain) dalam konteks sosial media. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut, dengan dua pendekatan utama: (1) perbandingan lintas platform YouTube, TikTok, Instagram untuk mengidentifikasi modus pelanggaran dan respons hukum yang berbeda; (2) analisis kombinasi hukum positif Indonesia dan teknologi hukum (legal-tech), termasuk blockchain dan watermarking digital, sebagai solusi atas kelemahan enforcement.

Kontribusi penelitian ini bersifat ganda. Secara akademis, memperkaya literatur HI dengan pendekatan lintas platform dan integrasi teknologi hukum menghadirkan perspektif baru dalam studi hak cipta digital. Praktisnya, penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan multi-level: pertama, perlu dihasilkannya pedoman nasional untuk enforcement tarif yang adaptif

[1] GOV.UK Intellectual Property Office, *Online Copyright Infringement Tracker – Wave 12*, 2022.

[2] Go-Globe, *Online Piracy Statistics and Trends*, 2021.

[3] Delamarisa, A. & Murdani, R. (2025). "Perlindungan Hak Cipta di YouTube: Evaluasi Regulasi dan Tantangan Praktis". *Jurnal Hukum Digital Indonesia*, 12(1).

[4] Suwardi, I. & Kurniawan, D. (2025). "Pelanggaran Hak Cipta Komersial di Facebook: Studi Empiris". *Media Sosial & Hukum*, 4(2).

[5] Aminati, H., Wahyuni, A., & Lestari, N. (2024). *Ancaman Pembajakan di TikTok: Dimensi Sosial dan Yuridis*. Surabaya: Pustaka Digital.

[6] Chen, Y., Lin, Q., & Xu, J. (2020). "Blockchain-Based Copyright Protection for Multimedia". *IEEE Access*, 8, 124234–124247.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

terhadap karakteristik platform; kedua, strategi teknis untuk kreator agar karya mereka terlindungi secara proaktif (misalnya blockchain watermarking); ketiga, usulan kerangka kerja kolaboratif antara pemerintah, platform, dan organisasi hak cipta seperti KCI/ASIPI untuk memperkuat registrasi dan penegakan.[7] Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab masalah nyata di era digital, tetapi juga menyumbang pada terciptanya ekosistem kreator yang lebih berkelanjutan dan legal secara efektif.

RUMUSAN MASALAH

1. Sejauh mana efektivitas perlindungan hukum terhadap hak cipta atas konten digital di platform media sosial di Indonesia?
2. Bagaimana menyeimbangkan perlindungan hak cipta dengan kebebasan berekspresi pengguna media sosial agar tidak saling bertentangan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berlaku terkait perlindungan hak cipta di ruang digital. Pendekatan yang digunakan meliputi kajian atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan mengkaji bagaimana ketentuan tersebut mengatur perlindungan terhadap konten digital yang beredar di platform media sosial.[8] Selain itu, penelitian ini juga mengangkat konsep-konsep penting seperti kebebasan berekspresi, hak moral, dan prinsip penggunaan wajar dalam konteks hukum kekayaan intelektual. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder, termasuk peraturan, literatur hukum, artikel ilmiah, serta laporan atau berita yang berkaitan dengan praktik pelanggaran hak cipta di media sosial. Semua data dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap hak cipta di ruang digital serta keseimbangan antara hak pencipta dan kebebasan berekspresi pengguna media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Konten Digital di Platform Media Sosial di Indonesia

Di era digital, media sosial telah menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri, berkreasi, dan mendistribusikan berbagai bentuk karya. Platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan X (sebelumnya Twitter) telah mengubah struktur produksi dan penyebaran konten, dimana siapapun dapat menjadi pencipta sekaligus penyebar karya dalam skala global. Namun, kemudahan ini tidak selalu disertai dengan kesadaran hukum yang memadai, sehingga pelanggaran hak cipta kerap terjadi dalam berbagai bentuk.

Sebagai bagian dari rezim hukum kekayaan intelektual, hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya yang orisinal dan dituangkan dalam bentuk nyata, termasuk karya digital yang disebarluaskan secara daring. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, "Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata" (Pasal 1 angka 1).[9] Ketentuan ini mempertegas bahwa karya yang tersebar di media sosial, seperti ilustrasi digital, lagu, atau video pendek, berhak mendapat perlindungan hukum meskipun tidak didaftarkan secara formal.

Meski demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih jauh dari ideal. Pelanggaran seperti penggunaan musik tanpa lisensi, pengunggahan ulang karya tanpa izin, hingga pemotongan video untuk konten ulang sering dijumpai tanpa adanya konsekuensi hukum yang

[7] ASIPI (Inter-American Association of Intellectual Property), *Framework for Copyright Protection in Digital Platforms*, 2022.
[8] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 266.
[9] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Pasal 1 angka 1.

jelas. Menurut laporan DJKI (2021), "pelanggaran hak cipta di dunia digital cenderung meningkat seiring dengan meluasnya penggunaan platform digital tanpa disertai pemahaman hukum yang memadai."[10] Pelanggaran ini diperparah dengan kerumitan proses penegakan hukum, termasuk sulitnya mengidentifikasi pelaku dan lemahnya mekanisme takedown di beberapa platform.

Kelemahan penegakan hukum juga tampak pada minimnya edukasi kepada masyarakat digital. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat bahwa "lebih dari 60% pengguna aktif media sosial di Indonesia tidak memahami bahwa konten yang mereka bagikan dapat dilindungi oleh hukum hak cipta" (LIPI, 2020).[11] Ketidaktahuan ini menciptakan acara normatif hukum Indonesia telah mengakui dan melindungi hak cipta atas konten digital, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Perlindungan hukum terhadap konten digital akan tetap bersifat lemah apabila tidak didukung oleh kesadaran masyarakat, kapasitas penegakan hukum, serta pembaruan regulasi yang adaptif terhadap realitas teknologi informasi dan budaya digital.

Penyeimbang Perlindungan Hak Cipta dengan Kebebasan Berekspresi Pengguna Media Sosial Agar Tidak Saling Bertentangan

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin oleh hukum nasional maupun internasional. Di Indonesia, hak ini tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."[12] Hak ini juga ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional, seperti Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menyatakan pendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi serta gagasan dengan cara apa pun.[13]

Namun demikian, kebebasan berekspresi bukanlah hak yang bersifat absolut atau terbatas. Dalam ruang digital, terutama di media sosial, ekspresi yang dituangkan dalam bentuk karya kreatif, seperti kritik sosial, remix, meme, atau parodi sering kali bersinggungan dengan hak eksklusif pencipta atas karyanya. Dalam hal ini, muncul potensi konflik antara dua kepentingan hukum: perlindungan terhadap hak cipta dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. Ketika pengguna membuat konten reaksi (reaction video), parodi musik, atau membuat meme dari cuplikan film, mereka berpotensi melanggar hak cipta meskipun tujuannya adalah untuk kritik, edukasi, atau hiburan.

Hukum Indonesia sesungguhnya telah mencoba memberikan ruang bagi kebebasan tersebut. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa "penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, kritik, dan tinjauan suatu masalah, sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta, tidak dianggap sebagai pelanggaran."[14] Ketentuan ini merupakan bentuk adopsi prinsip fair use dalam sistem hukum Indonesia.

Namun, penerapan pasal tersebut dalam konteks media sosial masih menimbulkan ambiguitas. Tidak semua bentuk penggunaan ulang konten dapat dikategorikan sebagai "penggunaan wajar," terutama jika konten tersebut menghasilkan keuntungan ekonomi, merusak reputasi pencipta, atau menggantikan fungsi ekonomi dari karya asli. Di sisi lain, jika prinsip ini diterapkan terlalu kaku, maka akan mengekang kreativitas digital dan praktik budaya kontemporer seperti remix, mash-up, atau konten kolaboratif.

[10] Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), *Laporan Tahunan DJKI Tahun 2021*, Jakarta: Kemenkumham RI, 2021.
[11] Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Survei Nasional Literasi Hukum Digital di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2020.
[12] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3).
[13] International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), United Nations, 1966, Pasal 19.
[14] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 266, Pasal 43.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kondisi ini diperumit oleh adanya sistem otomatis seperti content ID dan copyright takedown yang digunakan oleh platform seperti YouTube. Fitur tersebut memang bertujuan melindungi hak cipta, namun tak jarang juga digunakan secara berlebihan. Banyak konten edukatif atau parodi yang dihapus oleh sistem karena dikenali sebagai pelanggaran, meskipun secara hukum masuk dalam kategori penggunaan wajar. Amnesty International (2023) mencatat bahwa "mekanisme penghapusan otomatis sering kali tidak memberikan ruang pembelaan yang memadai bagi pengguna, terutama dalam kasus penggunaan untuk kritik atau satire."[15]

Oleh karena itu, untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kebebasan berekspresi, perlu ada pemahaman yang proporsional dari seluruh pihak, baik pencipta, pengguna, platform, maupun penegak hukum. Pendekatan hukum yang kaku berisiko mengekang kreativitas dan partisipasi digital, sedangkan kelonggaran yang berlebihan dapat merugikan hak-hak ekonomi dan moral pencipta. Solusi ideal terletak pada pembaruan regulasi yang lebih kontekstual, edukasi literasi digital, serta sistem verifikasi dan penyelesaian sengketa yang adil dan transparan dalam platform media sosial.

KESIMPULAN

Perlindungan hak cipta atas konten digital di media sosial di Indonesia secara normatif sudah diatur melalui UU No. 28 Tahun 2014, namun efektivitas penerapannya masih lemah akibat minimnya penegakan hukum, edukasi digital, dan kesenjangan teknologi platform. Di sisi lain, kebebasan berekspresi sering kali berbenturan dengan hak eksklusif pencipta, khususnya dalam kasus konten remix, parodi, atau kritik sosial. Ketentuan mengenai penggunaan wajar belum diterapkan secara konsisten, terutama dalam sistem otomatis seperti copyright takedown. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih adaptif, peningkatan literasi hukum digital, serta integrasi teknologi hukum yang mendukung perlindungan karya sekaligus menjaga ruang ekspresi pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

Aminati AA., Kurniawan HR., Zada FD., Hasan RA., Prasty SN., & Pajrin R. (2024). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Digital Di Media Sosial. *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 8(12), 1-9.

Amnesty International. (2023). Trapped Online: Censorship and Content Moderation in Digital Platforms. Amnesty International Publications. Retrieved from https://www.amnesty.org

Chen Z., Wang Y., & Ni T. (2020). DCDCHain: A Credible Architecture of Digital Copyright Detection Based on Blockchain. *Journal of Surveillance Security and Safety*, 1-12.

Delamarisa, & Murdani D. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta *Content Creator* Video Youtube yang Diunggah Ulang Tanpa Watermark pada Platform Tiktok dan Facebook. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(4), 224-233.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2021). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2021*. Kementerian Hukum dan HAM RI.

LIPI. (2020). *Laporan Survei Literasi Digital dan Pemahaman Hak Cipta di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

Suwardi & Kurniawan RA. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Ciptaan Dari Kreator Konten yang Dipublikasikan dengan Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersial dalam Media Sosial Facebook. *Jurnal Media Informatika (JUMIN)*, 6(2). 1461-1467.

[15] Amnesty International, *Trapped Online: Censorship and Content Moderation in Digital Platforms*, 2023.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights. Retrieved from https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights